



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan dan Pengelolaan kepariwisataan memiliki peran strategis guna menunjang pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah berdasarkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berwibawa di daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan, pemerintah daerah perlu mendorong terwujudnya destinasi wisata yang maju, berkembang, berkelanjutan dan terpadu serta dikembangkan sesuai dengan potensi dan daya tarik wisata melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah kabupaten berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mengurus pendaftaran usaha pariwisata.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan.
14. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah suatu dokumen yang berisi tentang rencana pengembangan pariwisata daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. *Destination Branding* adalah usaha merubah persepsi seorang terhadap suatu tempat atau tujuan termasuk melihat perbedaan sebuah tempat lainnya untuk dipilih sebagai tujuan.

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan di daerah berlandaskan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal di daerah;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan serta proporsional di daerah;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan di daerah;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- h. memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menyusun dan menetapkan RIPPDA;
- b. menetapkan kawasan dan destinasi pariwisata;
- c. menetapkan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan

- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengembangan daya tarik wisata dapat dibentuk Desa Wisata dan/atau Desa Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pembentukan Desa Wisata dan/atau Desa Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata

Pasal 7

Pembangunan industri pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pembangunan struktur industri pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata;
- d. kredibilitas bisnis; dan
- e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata

Pasal 8

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana; dan
 - d. penyediaan fasilitas umum;
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan usaha mikro sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penganejaragaman atraksi seni dan budaya daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan melalui optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah dan penyediaan fasilitas umum lainnya secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat
Pemasaran Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Untuk membangun citra positif daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan *Destination Branding*.
- (3) *Destination Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan obyek pariwisata daerah.
- (4) Pembangunan pemasaran pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Destination Branding* diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 10

- (1) Pembangunan Kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pengembangan organisasi Pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. regulasi; dan
 - d. mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.
- (2) Ketentuan penjabaran pembangunan industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan RIPPDA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan kepariwisataan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Usaha pariwisata di daerah merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Usaha pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan jasa wisata dan penyediaan sarana wisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Usaha pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa
- (4) Usaha pariwisata di daerah selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 12

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya; dan/atau
 - c. wisata buatan.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang meliputi sub jenis usaha:
 - a. pengelolaan permandian air panas alam;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;

- d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah; dan
 - g. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
 - (4) Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Pengusaha usaha daya tarik wisata dilakukan oleh pengusaha.
 - (6) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 14

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c merupakan usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (4) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. angkutan jalan wisata; dan
 - b. angkutan sungai dan danau wisata;
- (6) Jenis usaha jasa transportasi wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pengusaha.
- (8) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah pengusaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 15

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d merupakan penyelenggaraan biro perjalanan wisata agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha perjalanan wisata meliputi jenis usaha:
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
- (5) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengusaha.
- (6) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pengusaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 16

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha :
 - a. restoran;
 - b. jasa boga;
 - c. kafe;
 - d. pusat penjualan makanan; dan
 - e. rumah makan.
- (5) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengusaha.
- (6) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pengusaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (7) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e, dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis dari dalam negeri baik level lokal, regional, nasional maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis yang dibentuk Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, dan penggolongan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan prosedur serta tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 17

- (1) Jasa penyediaan akomodasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f merupakan usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi wisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata; dan
 - e. motel.
- (5) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi sub jenis usaha:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (6) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengusaha.

- (7) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (8) Jenis usaha penyediaan akomodasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 18

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g merupakan penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, kecuali wisata tirta dan spa.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.

Pasal 19

- (1) Sub jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. lapangan futsal;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis; dan
 - e. sub jenis usaha lainnya dari jenis gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sub jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan
 - d. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Sub jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. arena permainan; dan
 - b. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sub jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotik;
 - c. pub; dan
 - d. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Sub jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf e meliputi:
- (6) panti pijat;
- (7) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Sub jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf g meliputi sub jenis usaha karaoke.
- (9) Sub jenis usaha impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf h meliputi sub jenis usaha impresariat/promotor.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran

Pasal 20

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h merupakan pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang berskala nasional, regional dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 21

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i merupakan usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan usaha Indonesia berbadan hukum

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 22

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf j merupakan usaha penyediaan saran dan rekomendasi, mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 23

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf k merupakan usaha penyediaan dan/atau pengoodinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

- (2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 24

- (1) Usaha wisata tirta di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf l merupakan usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
- (2) Usaha jasa wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha wisata tirta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pendaftaran usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang usaha wisata sungai, danau, dan waduk.
- (6) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi sub jenis:
 - a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung; dan
 - c. sub jenis lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Dalam hal pengusaha merupakan pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usahanya.
- (9) Pengusaha merupakan pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Bagian Keempatbelas
Spa

Pasal 25

- (1) Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Indonesia.
- (2) Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. refleksi kebugaran;
 - b. pijat; dan
 - c. salon kecantikan.
- (3) Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (4) Pendaftaran usaha Spa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengusaha.
- (6) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pengusaha merupakan pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usahanya.
- (8) Pengusaha yang merupakan pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan serta dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata secara prioritas berhak:
 - a. Menjadi pekerja/buruh;
 - b. Konsinyasi; dan/atau
 - c. Pengelolaan.

Pasal 27

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata di daerah;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 28

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 29

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan pariwisata, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 31

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 32

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 33

Setiap pengusaha pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang paling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- k. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- l. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggungjawab;
- m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 34

- (1) setiap orang dilarang:
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Setiap orang dilarang merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan/atau usaha kepariwisataan tanpa izin, di lokasi :
 - a. sepadan/bantaran sungai, danau, waduk, situ;
 - b. kawasan konservasi alam; dan
 - c. kawasan cagar budaya.
- (4) Setiap penyelenggaraan atau tempat usaha pariwisata dilarang untuk digunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan perjudian dan/atau narkoba serta prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.

BAB IX
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah berkedudukan di Daerah.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya harus berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (5) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (6) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 36

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), segera setelah pelantikan membentuk Unsur Pelaksana sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Masa kerja Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 38

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 39

- (1) Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata di daerah disediakan dana pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 40

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengusaha yang tergolong usaha mikro sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Perusahaan perseorangan yang tergolong usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP harus berkoordinasi dengan OPD dengan memperhatikan rekomendasi yang diterbitkan oleh Tim Teknis yang dibentuk Bupati.
- (6) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (7) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan bersamaan dengan TDUP.

Pasal 41

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan di daerah.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya TDUP.
- (3) Pendaftaran ulang TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sepanjang tidak menghambat kelancaran investasi dalam negeri.

Pasal 42

- (1) Permohonan pengajuan TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Khusus usaha pariwisata yang berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan hidup wajib dilengkapi dokumen lingkungan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 43

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), serta bentuk dan isi formulir TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan memberikan penghargaan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KERJASAMA PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 46

- (1) Dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, pihak swasta nasional/asing/perseorangan/badan hukum.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
- (3) Peruntukan ruang dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai Ketentuan Peraturan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 09 Juli 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR. 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 24,05/2018

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pariwisata harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Kabupaten Buol mempunyai potensi daya tarik dan obyek wisata baik yang meliputi obyek wisata ziarah/religi dan budaya, wisata alam, dan lainnya. Segala aspek pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Buol. Selain itu, pengaturan bidang kepariwisataan di daerah dapat menunjang tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kabupaten Buol.

Pariwisata di Kabupaten Buol akan dapat terselenggara dengan seksama, baik sarana prasarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum dilaksanakan secara optimal, pengaturan penyelenggaraannya tentunya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sehingga penjabarannya dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah, perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud pembangunan struktur industri pariwisata meliputi pembangunan fungsi, hierarki, dan hubungan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Konsep *Destination Branding* harus berdasar pada semangat dan identitas yang menarik dan saling berhubungan dengan berbagai hal yang akan memudahkan orang memiliki ketertarikan dengan suatu tempat. Misalnya : *Destination Branding* yang sedang dibangun Indonesia seperti Pulau Komodo, *Branding* yang dibangun sebagai pihak dan masyarakat Indonesia dalam mengangkat nama Pulau Komodo di dunia pariwisata beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian. Memasukkan Pulau Komodo dalam peringkat 7 (tujuh) keajaiban dunia salah satu usahanya. Hewan endemik komodo yang tidak bisa dijumpai di tempat lain menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dan calon pengunjung.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sapta Pesona Wisata meliputi : Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi adalah salah satunya dengan menyediakan ruang usaha bagi produk usaha mikro, kecil dan koperasi.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR...⁰⁴